

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 belum berhasil diimplementasikan sepenuhnya. Berdasarkan penjelasan pada bab V, bahwa implementasi Permendagri nomor 118 tahun 2017 belum sesuai dengan teori implementasi Vining. Pertama, tujuan kebijakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan penghayat kepercayaan di Kampung Cirende. Kedua, dukungan politik juga sangat sedikit dan beberapa peraturan tidak mendukung dan berbenturan dengan Permendagri itu sendiri. Disdukcapil tetap luwes dalam melaksanakan kebijakan tetapi tidak luwes dalam merubah kebijakan. Disdukcapil Kota Cimahi hanya birokrat tingkat menengah yang bertugas melaksanakan kebijakan. Unsur-unsur yang terlibat pun tidak kompleks sehingga kebijakan tidak sulit diterapkan. Ketiga, Masyarakat adat masih kesulitan untuk memenuhi persyaratan Pencatuman Status Penghayat kepercayaan di KTP dan KK. Keempat, Disdukcapil sudah memberikan perhatian khusus dengan datang langsung ke Kampung Cirende untuk memberikan layanan langsung. Sedangkan Menteri Dalam Negeri tidak memberikan perhatian khusus atas kebijakan ini. Masyarakat penghayat kepercayaan mengatakan bahwa untuk menganulir pasal diskriminasi pada UU Adminduk 2013 saja sudah sangat sulit.

Masalah implementasi Permendagri tentang pencantuman status penghayat kepercayaan di KTP dan KK dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, masalah isi kebijakan dan masalah teknis pelaksanaan kebijakan. Masalah pada isi kebijakan berkaitan dengan *Logic of the policy* dan *Incentive of adaption phase*. Sedangkan masalah teknis kebijakan berkaitan dengan *essential elements*.

1. *Logic of the policy.*

Tujuan kebijakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Cirende. Format pada KTP dan KK berubah. Kolom agama dihapus dan diganti menjadi kepercayaan. Masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Cirende tidak menerima format tersebut. Karena kepercayaan dan agama memiliki penafsiran yang berbeda. Masyarakat penghayat kepercayaan mengatakan bahwa tuntutan mereka yang telah dikabulkan MK berbeda dengan Permendagri tentang pencantuman status penghayat kepercayaan. Menurut mereka format yang berlaku masih mendiskriminasi masyarakat penghayat kepercayaan. Dampak tujuan kebijakan pun masih belum dirasakan oleh masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Cirende. Untuk merubah format tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Beberapa kali masyarakat Kampung Cirende mengadakan kepada Disdukcapil Kota Cimahi. Tetapi yang menjadi *stakeholder* adalah bukan disdukcapil tetapi

Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu ketidaksesuaian kebijakan hanya dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

2. *Incentive of adaption phase*

Beberapa peraturan masih berbenturan seperti PP Pelayanan Publik 2019, penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. PP Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik tidak boleh diskriminasi tetapi pada Permendagri pelayanan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan berbeda. Demikian dengan PNPS 1965 yang juga mendiskriminasi masyarakat penghayat kepercayaan. Masyarakat penghayat kepercayaan masih belum memiliki peraturan yang mengatur khusus tentang masyarakat adat penghayat kepercayaan. RUU tentang Masyarakat Adat masih belum disahkan dan masih dalam bentuk rancangan Undang-Undang. Dukungan politik pun sangat sedikit. Karena situasi politik yang masih tenang. Dan, kurangnya minat politik karena jumlah dan pengaruh masyarakat penghayat kepercayaan yang rendah. Isu tentang pencantuman status penghayat kepercayaan juga bukan *trending* saat ini. Sehingga tidak menarik perhatian publik maupun politik.

3. *Essential Element.*

Pengurusan pencatatan sipil yang kompleks seperti buku nikah, akta lahir, perceraian, kematian, dan pergantian nama. Banyak masyarakat penghayat

kepercayaan di Kampung Cirendeui yang tidak memiliki pencatatan sipil yang lengkap. Rata-rata masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Cirendeui tidak memiliki buku nikah dan akta lahir. Dokumen-dokumen tersebut saling berkaitan, sehingga jika satu dokumen tidak ada maka dokumen yang lain akan sulit dibuat. Jika pun bisa, dokumen bisa dibuat apa bila memenuhi suatu kondisi. Contoh pada akta lahir, bagi orang tua yang tidak memiliki buku nikah maka nama ayah tidak akan dicantumkan pada akta lahir anak. Berorganisasi atau tergolong dalam suatu komunitas adalah syarat untuk dapat mencantumkan kepercayaan di KTP atau KK. Tetapi, sulit dipenuhi oleh masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Cirendeui. Karena sudah menjadi aturan adat bahwa mereka tidak diperbolehkan membentuk organisasi atau komunitas.

4. Availability of implementer

Disdukcapil memberikan layanan perubahan KK dan KTP secara langsung di Kampung Cirendeui. Menurut masyarakat penghayat kepercayaan bahwa Disdukcapil sudah memberikan perhatian khusus pada kebijakan ini. Walau demikian, masyarakat penghayat kepercayaan masih tidak puas dengan Permendagri tentang pencantuman status kepercayaan di KTP dan KK. Disdukcapil Kota Cimahi juga kurang sosialisasi kepada masyarakat umum. Karena selama ini Disdukcapil hanya fokus pada sosialisasi kepada masyarakat penghayat kepercayaan saja.

6.1 Rekomendasi

Implementasi Permendagri pada setiap elemen pada teori implementasi Vining memiliki masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti membuat rekomendasi. Rekomendasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah implementasi Permendagri tentang pencantuman status penghayat kepercayaan. Rekomendasinya adalah dengan menyesuaikan tujuan dengan apa yang diinginkan masyarakat penghayat kepercayaan, meningkatkan dukungan politik terhadap masyarakat, menghapus syarat-syarat yang kontra dan alur lebih sistematis, dan sosialisasi kepada masyarakat umum.

- Tujuan kebijakan harus disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat penghayat kepercayaan. Format pada KTP dan KK tetap menggunakan kata “Agama” dan isiannya menggunakan kata “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.
- Sinkronisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Permendagri dan meningkatkan partisipasi masyarakat penghayat dalam forum politik. Begitu banyak peraturan yang berlaku sehingga kadang terdapat beberapa pasal yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya. Baik itu peraturan yang sejajar maupun peraturan yang bertingkat. Kurangnya dukungan politik disebabkan oleh masyarakat penghayat kepercayaan yang tidak memiliki hubungan dengan para politisi. Agar dapat berhubungan langsung dengan para politis maka harus lebih sering mempertemukan masyarakat

penghayat kepercayaan dan politisi. Disdukcapil Kota Cimahi adalah pihak yang paling ideal untuk mengadakan forum. Tetapi forum pertemuan antara politisi dan masyarakat penghayat kepercayaan tidak terbatas pada forum dari Disdukcapil. Masyarakat penghayat kepercayaan harus lebih banyak melibatkan diri pada forum politik. Setiap forum yang melibatkan Disdukcapil dan politisi seperti DPR daerah juga harus melibatkan masyarakat penghayat kepercayaan.

- Pencatatan sipil lainnya seperti buku nikah dan akta lahir dapat diurus sekaligus bersamaan dengan perubahan KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan. Disdukcapil harus menetapkan sistem/alur yang jelas. Disdukcapil tidak boleh bergantung pada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tetapi harus membuat sistem atau alur sendiri. Karena sistem atau alur yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri pada surat edaran kepada disdukcapil hanya mengatur tentang perubahan KK saja. Sedangkan banyak dokumen identitas masyarakat penghayat kepercayaan yang tidak ada seperti buku nikah dan akta lahir. Sedangkan KK dan KTP berhubungan dengan akta lahir dan buku nikah. Dengan sistem/alur yang jelas maka perubahan KTP dan KK menjadi terintegrasi dengan dokumen lainnya. Dan syarat berorganisasi dihapus. Walaupun sudah membuat akta notaris tetapi masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Cirendeu yang tidak terdaftar pada akta notaris akan sulit melakukan perubahan

KTP dan KK. Apalagi masyarakat penghayat kepercayaan di Cirendeu memiliki aturan adat bahwa mereka tidak boleh membentuk komunitas atau organisasi..

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, tidak hanya kepada masyarakat penghayat kepercayaan saja. Membuat alat bantu untuk mensosialisasikan pencantuman status penghayat kepercayaan. Saat melakukan observasi bahwa peneliti tidak menemukan satu banner pun yang mensosialisasikan tentang pencantuman status penghayat kepercayaan. Alur atau sistem perubahan KK dan KTP bagi penghayat kepercayaan pada daftar panduan pengurusan pencatatan sipil pada ruang tunggu pun tidak tersedia. Disdukcapil tidak hanya melakukan sosialisasi kepada penghayat kepercayaan tetapi juga kepada masyarakat luas. Dengan cara membuat banner. Dan membuat alur atau sistem yang jelas pada daftar panduan untuk mengurus pencatatan sipil di ruang tunggu layanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, J. 2019. *Reseach Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, E. dan Sulistyastuti, D. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Silalahi, U., ed. 2017. *Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Unpar Press.
- Weimer, D. and Aidan, R. 2010. *Vining, Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey: Uppersaddle.

SUMBER INTERNET

- Mustika, G. 'Pengertian Kebijakan Publik.' Diakses dari https://www.academia.edu/19859361/Pengertian_Kebijakan_publik(13.09.2019)
- Pengertian, Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik. Diakses dari <https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik-b4edd8aaf462>(13.00.2019)
- Djayusman, M. Landasan Dan Kewajiban Yang Harus Dimiliki Bagi Kadang Penghayat. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-dimiliki-bagi-kadang-penghayat/>(30.08.2019)
- Titiswasanany, W. *Democratic Governance* Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Diakses dari https://www.academia.edu/33286546/Democratic_Governance_dalam_Perumusan_Kebijakan_Publik(17.09.2019)
- Leba, E. Implementasi Kebijakan Publik. Diakses dari https://www.academia.edu/6688520/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK(13.09.2019)

- Andriyawan, D. Dari 108 Penghayat Kepercayaan di Kota Cimahi, Baru 6 Perbarui Kolom Agamanya. Diakses dari <https://bandung.bisnis.com/read/20190225/549/1116266/dari-108-penghayat-kepercayaan-di-kota-bandung-baru-6-perbarui-kolom-agamanya> (31.08.2019)
- Indonesia Student. 15 Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli. Diakses dari <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-administrasi-publik/#Chandler dan Plano dalam Keban 20043> (13.09.2019)
- Demokrasi, Demokratis, Demokrat, Dan Demokratisasi. Diakses dari http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/357 (13.09.2019)
- Nurdiani, Nina. Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. <https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf> (04.05.2020)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. <https://cimahikota.go.id/skpd/detail/69> (25.03.2020).
- Disdukcapil Kota Cimahi. ‘Agregat DKB Semester II 2019’ diakses dari <https://disdukcapil.cimahikota.go.id/index.php/2020/02/18/agregate-dkb-semester-ii-2019/> (22.07.2020)
- Kampung Adat Cirendeui. <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=1033&lang=id> (07.04.2020)
- Dzulfikar ‘Cara Mengurus Surat Nikah Ternyata Mudah’ diakses dari <https://lifepal.co.id/media/cara-mengurus-surat-nikah/> (03.06.2020).

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko KK, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/atau Penodaan Agama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97-PUU-XIV-2016.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.